

SALINAN



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2021**

**BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA
PULAU PUNJUNG 2020**



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 37 TAHUN 2020
TENTANG
STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, perlu ditetapkan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk pedoman perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa penetapan standar biaya umum ini dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD atau OPD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.
8. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disingkat dengan UPT adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pejabat Negara adalah Pejabat Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
11. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah seseorang berstatus pegawai honor daerah yang diangkat oleh Bupati pada tahun 2005 dan belum menjadi CPNS sampai sekarang.
12. Tenaga Non PNS adalah seseorang yang bekerja di lingkup Pemerintah daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Analisa Jabatan dan Analisis Beban Kerja dengan kesepakatan kerja, berdasarkan peraturan perundangan.
13. Pengemudi adalah seseorang yang berstatus PNS dan Non PNS bertugas sebagai pengemudi kendaraan dinas roda empat atau lebih dan melakukan perawatan terhadap kendaraan tersebut.

14. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dengan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
17. Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas Bendahara Umum Daerah.
18. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan yang meliputi penelitian, verifikasi, akuntansi, dan pelaporan keuangan pada Perangkat Daerah.
21. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/ jasa.
22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
23. Bendahara pengeluaran adalah Pejabat fungsional dan atau PNS yang diutamakan punya sertifikat bendahara/ pernah mengikuti bimtek bendahara, yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada Perangkat Daerah.

24. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pegawai negeri sipil pada satuan kerja yang ditunjuk untuk membantu bendahara pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu, diutamakan yang memiliki sertifikat pelatihan bendahara.
25. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain.
26. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah Perjalanan Dinas yang dilaksanakan dalam daerah dari tempat kedudukan ketempat dituju, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
27. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah Perjalanan Dinas melewati batas kabupaten dari tempat kedudukan ketempat dituju, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan dan kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
28. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan melewati batas provinsi dalam wilayah Republik Indonesia, melaksanakan tugas, dan Kembali ke tempat kedudukan semula di dalam daerah.
29. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/ kunjungan kerja ke negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat Negara/ Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan PNS.
30. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Yang Berwenang dalam rangka perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh pelaksana perjalanan dinas.
31. Pelaksana Perjalanan Dinas adalah Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, PTT, Tenaga Non PNS, Personil BKO, Ajudan Ketua DPRD, Ajudan Wakil Ketua DPRD dan Pengemudi, serta masyarakat yang melaksanakan Perjalanan Dinas.
32. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Barang Milik Negara/ Daerah berupa kendaraan bermotor yang digunakan oleh Bupati/ Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah dan Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah.

33. Bahan Bakar Minyak yang selanjutnya disingkat dengan BBM adalah bahan bakar minyak yang diberikan untuk kendaraan dinas operasional yang dipergunakan untuk kegiatan Perangkat Daerah.
34. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional Perangkat Daerah.
35. Biaya jasa dan transportasi adalah belanja yang dapat digunakan untuk penggantian tiket narasumber, penggantian BBM dari dalam kota, penggantian transportasi peserta pelatihan/ sosialisasi/ seminar/ lokakarya dan uang saku peserta pelatihan di luar daerah bagi yang diikutsertakan dalam kegiatan, yang diberikan dalam bentuk uang.
36. Uang Lembur adalah imbalan yang diberikan kepada PNS, PTT dan Non PNS yang bekerja di luar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
37. Uang makan lembur adalah makan dalam bentuk uang yang diberikan kepada PNS, PTT dan Non PNS yang bekerja di luar jam kerja/ waktu kerja normal yang telah ditetapkan berdasarkan perintah dari pejabat yang berwenang.
38. Honorarium adalah imbalan yang diberikan kepada PNS maupun Non PNS dalam rangka pelaksanaan kegiatan tertentu.
39. Batas tertinggi adalah batasan biaya yang tidak dapat dilampaui.
40. Estimasi adalah merupakan prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar proses pengadaan, ketersediaan anggaran dengan prinsip ekonomis, efisien dan efektif.
41. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
42. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware).
43. Tenaga Ahli Penera/ Reparatur Metrologi Legal adalah tenaga ahli khusus/ profesional dalam bidang Peneraan/ Reparatur Metrologi Legal yang di atur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2014.

44. Pembaca do'a adalah seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membacakan do'a dalam kegiatan Seminar/Rapat Koordinasi/Sosialisasi dan kegiatan sejenisnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 2

- (1) Standar biaya umum digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, ekonomis, transparan, efektifitas dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

- (1) Standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran perangkat daerah;
 - b. referensi penyusunan proyeksi perkiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Standar biaya umum yang digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai :
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi yang merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 4

- (1) Standar biaya umum meliputi :
 - a. standar biaya perjalanan dinas;
 - b. standar BBM;
 - c. standar honorarium;
 - d. standar biaya pemeliharaan;
 - e. standar biaya lembur dan uang makan;

- f. standar biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan konstruksi, biaya pengawasan/manajemen konstruksi, dan konsultasi perorangan;
 - g. standar biaya dukungan pelaksanaan kegiatan perangkat daerah;
 - h. standar hadiah/ penghargaan/ prestasi;
- (2) Standar biaya umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
PERJALANAN DINAS
Bagian Kesatu
Prinsip Perjalanan Dinas

Pasal 5

- (1) Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :
- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkait dengan penyelenggaraan pemerintahan;
 - b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Perangkat Daerah;
 - c. efisiensi penggunaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
 - d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.
- (2) Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan oleh :
- a. pejabat yang berwenang dalam menerbitkan dan mengawasi pelaksanaan surat tugas;
 - b. pejabat penatausahaan keuangan dalam melakukan pembebanan biaya perjalanan dinas;
 - c. bendahara pengeluaran dalam melakukan pengujian atas pembayaran kepada pelaksana surat perjalanan dinas; dan
 - d. pelaksana perjalanan dinas.

Bagian Kedua
Perjalanan Dinas

Pasal 6

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas jabatan keluar tempat kedudukan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain.

- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka :
- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
 - b. mengikuti rapat, diklat, seminar, pameran dan sejenisnya;
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan;
 - d. menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar Tempat Kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
 - e. mendapatkan pengobatan di luar tempat kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
 - f. memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/ karena melakukan tugasnya;
 - g. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan atau Anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas;
 - h. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan atau Anggota DPRD/pegawai negeri sipil yang meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman; dan
 - i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Bagian Ketiga
Jenis Perjalanan Dinas
Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Jenis perjalanan dinas terbagi dari:

- a. perjalanan dinas dalam kecamatan;
- b. perjalanan dinas dalam daerah;
- c. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi;
- d. perjalanan dinas luar daerah luar provinsi; dan
- e. perjalanan dinas luar negeri.

Paragraf 2
Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

Pasal 8

- (1) Perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a, dilakukan oleh pegawai yang bertugas di Kecamatan atau UPT yang berada di Kecamatan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditandatangani oleh Camat, atau Kepala UPT masing-masing.

Paragraf 3
Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, merupakan perjalanan keluar tempat kedudukan yang dilakukan dalam daerah yang lebih dari 8 (delapan) jam dan/atau dengan jarak tempuh lebih dari 12 KM untuk kepentingan negara/daerah.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh:
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - c. Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua dan Anggota DPRD, apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah dan Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. kepala perangkat daerah;
 2. pejabat struktural pada perangkat daerah;
 3. pejabat fungsional/PNS pada perangkat daerah;
 4. PTT pada perangkat daerah;
 5. tenaga non pns pada perangkat daerah; dan
 6. pengemudi pada perangkat daerah.

- f. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 - 1. Asisten dan Staf Ahli apabila Sekretaris Daerah berhalangan;
 - 2. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 - 3. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.
- (4) Penandatanganan surat perintah tugas untuk pejabat struktural dan fungsional lainnya pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e angka 2, angka 3 dan angka 4, dapat ditandatangani oleh Sekretaris apabila Kepala Perangkat Daerah berhalangan.
- (5) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.
- (6) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditanda tangani oleh :
 - a. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 - 1. Sekretaris Daerah; dan
 - 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 - 1. kepala perangkat daerah;
 - 2. pejabat struktural pada perangkat daerah;
 - 3. pejabat fungsional/PNS pada perangkat daerah;
 - 4. PTT pada perangkat daerah;
 - 5. tenaga Non PNS pada perangkat daerah; dan
 - 6. pengemudi pada perangkat daerah;
 - c. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh:
 - 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah; dan
 - 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah;

Paragraf 4

Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

Pasal 10

- (1) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.

- (2) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh:
- a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/Anggota DPRD;
 - c. Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - d. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Kepala Perangkat Daerah;
 3. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
 - e. Asisten atas nama Sekretaris Daerah apabila Sekretaris Daerah berhalangan, untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Asisten; dan
 2. Kepala Perangkat Daerah;
 - f. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
 3. PTT pada Perangkat Daerah;
 4. Tenaga Non PNS pada Perangkat Daerah; dan
 5. Pengemudi pada Perangkat Daerah.
 - g. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
 1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah;
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.
- (3) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.
- (4) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh :
 1. Sekretaris Daerah; dan
 2. Pejabat Eselon II dilingkup Sekretariat Daerah.
 - b. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh:
 1. Kepala Perangkat Daerah;
 2. Pejabat Struktural pada Perangkat Daerah;

3. Pejabat Fungsional/PNS pada Perangkat Daerah;
 4. PTT pada Perangkat Daerah;
 5. Tenaga non PNS pada Perangkat Daerah; dan
 6. Pengemudi pada Perangkat Daerah.
- c. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh;
1. Pejabat Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT, Pengemudi dan Non PNS pada Sekretariat Daerah; dan
 2. Pejabat lainnya yang pembiayaan perjalanan dinasnya dibebankan pada Sekretariat Daerah.

Paragraf 5

Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 11

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dan SPPD yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh :
 - a. Bupati/Wakil Bupati untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh :
 1. Bupati/Wakil Bupati;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Pejabat Eselon II;
 4. Pejabat Eselon III;
 5. Pejabat Eselon IV;
 6. Pejabat Fungsional;
 7. PTT; dan
 8. Tenaga Non PNS.
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Ketua DPRD/Wakil Ketua DPRD/ Anggota DPRD,
 - c. Wakil Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Wakil Ketua DPRD dan Anggota DPRD apabila Ketua DPRD berhalangan;
 - d. Kepala Perangkat Daerah untuk perjalanan dinas yang dilaksanakan oleh Pengemudi Perangkat Daerah.
- (3) Apabila Bupati/Wakil Bupati berhalangan maka Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 sampai dengan angka 8 dapat ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Surat perintah tugas tenaga Non PNS yang melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi ditanda tangani bersamaan dengan PNS yang ditugaskan.

- (5) SPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh:
- a. Bupati/Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh :
 1. Sekretaris Daerah;
 2. Pejabat Eselon II; dan
 3. Kepala perangkat daerah.
 - d. Asisten atas nama Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, PTT dan tenaga non PNS pada Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan oleh Pejabat Eselon III, Pejabat Eselon IV, Pejabat Fungsional, dan Non PNS pada Perangkat Daerah yang biayanya dibebankan pada anggaran kegiatan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Paragraf 6
Perjalanan Dinas Luar Negeri

Pasal 12

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Biaya Perjalanan Dinas

Paragraf 1
Umum

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi; dan
 - e. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pelaksana perjalanan dinas dalam menjalankan perintah perjalanan dinas.
- (3) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan biaya yang diperlukan untuk penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil (*at cost*) dan melampirkan bill hotel.
- (5) Pelaksana perjalanan dinas yang tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah dan pejabat eselon II.
- (7) Pembayaran uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan sesuai dengan jumlah hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi.
- (8) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan secara lumpsum kepada:
 - a. Bupati/Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD;
 - b. Pejabat Eselon II a;
 - c. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II b;

Paragraf 2

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

Pasal 14

Komponen biaya perjalanan dinas dalam kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya diberikan uang harian.

Paragraf 3

Komponen Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Pasal 15

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari:
 - a. uang harian; dan
 - b. biaya transport.
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dalam bentuk BBM yang dibayarkan secara lumpsum.

Paragraf 4
Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Dalam Provinsi
Pasal 16

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi
- (2) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport berupa BBM.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi yang dilaksanakan lebih dari 2 (dua) orang, harus memakai kendaraan dinas.
- (4) Dalam hal tidak tersedianya kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transport secara lumpsum.
- (5) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk sekali jalan (*one way*).

Paragraf 4
Komponen Biaya Perjalanan Dinas
Luar Daerah Luar Provinsi

Pasal 17

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi;
- (2) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pergi pulang (PP);
 - b. satuan biaya taksi perjalanan dinas; dan
 - c. satuan biaya BBM.
- (3) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan ke bandara kota tujuan dan dibayarkan sesuai pengeluaran riil (*at cost*) dengan melampirkan *boarding pass* dan *airport tax*.

- (4) Satuan biaya tiket pesawat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (5) Satuan biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperlukan untuk taksi atau moda transportasi lainnya yang digunakan untuk :
 - a. biaya keberangkatan:
 1. dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
 - b. biaya kepulangan:
 1. dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal;
 2. dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
 - c. satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan dapat diberikan biaya transportasi sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*);
 - d. retribusi yang dipungut di terminal bus/stasiun/ bandara/pelabuhan dengan bukti pengeluaran yang riil.
- (6) Satuan biaya taksi perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b diberikan secara lumpsum.
- (7) Pembiayaan satuan biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 2 dan huruf b angka 1 dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (*at cost*).
- (8) Dalam hal berangkat dari tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a angka 1 dan dari bandara, pelabuhan, terminal atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b angka 2 dilaksanakan dengan menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya transport berupa BBM.

- (9) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang dilaksanakan melalui darat dengan menggunakan kendaraan dinas biaya transport diberikan berupa BBM yang dibuktikan dengan pengeluaran riil (at cost).
- (10) Komponen biaya perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) termasuk biaya tol yang dibuktikan sesuai dengan pengeluaran riil (at cost).
- (11) Biaya tol sebagaimana dimaksud pada ayat (10) yang tidak dapat dibuktikan berdasarkan pengeluaran riil dikarenakan kerusakan/tidak berfungsinya mesin pencetak bukti pembayaran tol, maka sebagai ganti pembuktian pembayaran tol di lengkapi dengan Surat Pernyataan dari pelaksana perjalanan dinas.

Pasal 18

- (1) Perjalanan Dinas luar daerah luar provinsi yang dilaksanakan Bupati/Wakil Bupati, yang tidak menggunakan kendaraan dinas jabatan dapat diberikan biaya sewa kendaraan selama pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) diberikan dengan ketentuan:
 - a. sewa kendaraan diberikan berdasarkan biaya riil; dan
 - b. sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi dan bahan bakar minyak.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah yang dilaksanakan oleh Bupati/Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diberikan untuk mengikuti diklat.

Pasal 19

- (1) Komponen biaya dalam rangka pelaksanaan penjemputan/mengantarkan jenazah terdiri dari:
 - a. biaya pemetian; dan
 - b. biaya pengangkutan jenazah.
- (2) Biaya pemetian jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibayarkan *lumpsum* dan merupakan batas tertinggi.

Pasal 20

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah yang mengeluarkan SPPD bersangkutan dan sesuai dengan jumlah anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD.

- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan ketersediaan anggaran pada perangkat daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas tersebut.

Pasal 21

- (1) Perjalanan dinas yang melibatkan perangkat daerah diluar perangkat daerah pelaksana kegiatan, biaya perjalanan dinas dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.
- (2) Perjalanan dinas yang sifatnya koordinasi yang melibatkan beberapa perangkat daerah dibebankan kepada DPA masing-masing perangkat daerah.
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas dicantumkan/ dijelaskan pada surat perintah tugas dan/atau surat perintah perjalanan dinas.
- (4) Dalam hal anggaran biaya perjalanan dinas yang melibatkan perangkat daerah diluar perangkat daerah pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia atau tidak cukup untuk membiayai perjalanan dinas, biaya perjalanan dinas di bebankan pada perangkat daerah masing-masing.

Pasal 22

- (1) Pelaksana perjalanan dinas dilarang menerima biaya perjalanan dinas lebih dari satu SPPD untuk perjalanan yang dilakukan dalam waktu yang sama.
- (2) Standar biaya perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam tingkatan sebagai berikut :
 - a. Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD;
 - b. Eselon II a;
 - c. Pejabat Eselon II b/Anggota DPRD;
 - d. Pejabat Eselon III/PNS Golongan IV;
 - e. Pejabat Eselon IV/PNS Golongan III; dan
 - f. PNS Golongon II/I; dan
 - g. PTT/Non PNS/Sopir.

Pasal 23

- (1) Masyarakat yang ditugaskan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan perjalanan dinas dalam rangka menghadiri suatu kegiatan, diberikan biaya perjalanan dinas sebagai berikut :
 - a. forum komunikasi pimpinan daerah, ketua TP PKK Kabupaten dan Ketua Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten dibayarkan setara Eselon III/Golongan IV;
 - b. Ketua LKAAM, Ketua MUI, Ketua KNPI, Tokoh Masyarakat, Ketua BAMUS, Walinagari, Ketua Organisasi lainnya serta wartawan disetarakan dengan Eselon IV/Golongan III;

- c. Kepala Jorong, Perangkat Nagari, Anggota BAMUS, Pengurus Organisasi beserta anggota lainnya serta unsur Organisasi Kemasyarakatan lainnya disetarakan dengan golongan II.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Perangkat Daerah teknis yang memiliki fungsi terkait.

Pasal 24

Biaya perjalanan dinas yang tidak dianggarkan dalam kegiatan Bagian pada Sekretariat Daerah dapat dibebankan pada DPA Bagian Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah dalam kode rekening belanja Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Pasal 25

Perjalanan dinas untuk mengikuti diklat struktural dan teknis fungsional yang dilaksanakan didalam atau diluar daerah yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh panitia pelaksana kegiatan, diberikan uang harian dan biaya transportasi.

Pasal 26

Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diberikan uang harian sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka mengikuti bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi yang penginapan dan konsumsi disediakan oleh panitia, diberikan uang harian perjalanan dinas dan biaya transportasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan, dan selama pelaksanaan bimbingan teknis/lokakarya/sosialisasi diberikan sebesar standar biaya diklat.
- (3) Pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka bimbingan teknis/ lokakarya/ sosialisasi yang tidak disediakan asrama/ penginapan, diberikan uang harian perjalanan dinas sebesar 100%.
- (4) Dalam rangka mengikuti/menghadiri kegiatan berdasarkan undangan dengan membayar kontribusi, diberikan uang harian sebesar 100% pada hari keberangkatan dan hari kepulangan.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan diklat/ bimbingan teknis/ lokakarya/ sosialisasi dalam daerah yang melibatkan pejabat fungsional dan/atau masyarakat dapat diberikan bantuan biaya transportasi sebesar Rp.100.000 per orang per hari.
- (2) Bantuan biaya transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran Perangkat Daerah pelaksana kegiatan sepanjang tidak terjadi duplikat anggaran.

Pasal 29

Perjalanan dinas dalam rangka menghadiri rapat koordinasi dan pertemuan ke Provinsi dan kabupaten/ kota lainnya, maka akomodasi dan uang hariannya adalah sebagai berikut:

- a. apabila penyelenggara tidak menyediakan akomodasi, maka akomodasi dibayarkan riil cost dan uang harian dibayar 100 %.
- b. apabila penyelenggara menyediakan akomodasi dan konsumsi maka uang harian dibayar sesuai dengan standar rapat/ diklat, kecuali hari keberangkatan dan kepulangan dibayarkan 100%; dan
- c. apabila penyelenggara hanya menyediakan akomodasi, maka uang harian dibayarkan 100 % (seratus persen).

Bagian Keempat

Jadwal Perjalanan Dinas

Pasal 30

Jadwal yang diberikan untuk melakukan perjalanan dinas adalah sebagai berikut:

- a. perjalanan dinas PNS dan/ atau Non PNS yang mendampingi Bupati atau Wakil Bupati dalam pelaksanaan tugas, sesuai dengan agenda kegiatan Bupati/ Wakil Bupati;
- b. perjalanan dinas PNS dan/ atau Non PNS yang mendampingi DPRD dalam pelaksanaan tugas, disesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD;
- c. perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka menempuh ujian dinas/ ujian jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, waktu penugasan diberikan sesuai jadwal undangan ditambah 1 (satu) hari sebelum dan 1 (satu) hari setelah kegiatan;

- d. perjalanan dinas dalam rangka menjemput/ mengantarkan jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g ditugaskan paling lama 3 (tiga) hari di daerah tempat penjemputan/ mengantarkan jenazah dan paling lama 3 (tiga) hari di daerah tempat pemakaman/ tempat kedudukan almarhum/ almarhumah dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang;
- e. untuk Perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka melakukan konsultasi dan kegiatan sejenis lainnya diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. perjalanan dinas dengan jarak tempuh kurang atau sama 100 km diberikan waktu perjalanan dinas 1 (satu) hari;
 - 2. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan diatas 100 - 250 km waktu perjalanan dinas diberikan 2 (dua) hari; dan
 - 3. perjalanan dinas dengan jarak tempuh perjalanan dinas diatas 250 km diberikan 3 (tiga) hari.
- f. untuk perjalanan dinas dalam rangka melakukan sharing informasi/study banding dan/ atau peningkatan wawasan aparatur daerah ke luar daerah dalam provinsi diberikan paling lama 3 (tiga) hari untuk 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota tujuan dan paling lama 4 (empat) hari untuk 2 (dua) daerah Kabupaten/Kota tujuan, dengan mempedomani ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
- g. khusus perjalanan dinas ke Kabupaten Mentawai diberikan paling lama 6 (enam) hari;
- h. untuk perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dengan menggunakan transportasi darat diberikan paling lama 5 (lima) hari dengan ketentuan sebagai berikut :
 - selama 3 (tiga) hari untuk jarak tempuh sampai dengan 300 KM
 - selama 4 (empat) hari dengan 2 (dua) tempat tujuan yang memiliki jarak tempuh 300 s.d 500 KM; dan
 - selama 5 (lima) hari dengan 2 (dua) tempat tujuan atau lebih untuk jarak tempuh di atas 500 KM.
- i. perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan koordinasi ke Pemerintah Pusat diberikan selama 4 (empat) hari perjalanan pulang pergi, kecuali dalam keadaan khusus, dan/atau kondisi tertentu dengan menggunakan transportasi darat, setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.

Pasal 31

- (1) Ajudan/ Sespri Bupati, Ajudan/ Sespri Wakil Bupati, Ajudan/ Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD keluar daerah dalam provinsi akomodasinya dibayarkan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.
- (2) Ajudan/ Sespri Bupati, Ajudan/ Sespri Wakil Bupati, Ajudan/ Sespri Pimpinan DPRD yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dalam rangka melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat menginap di hotel yang sama dengan biaya akomodasi dapat dibayar setara Esselon III;
- (3) Patwal yang mendampingi Bupati/ Wakil Bupati, diberikan uang harian dan akomodasi sesuai dengan golongan kepegawaiannya.
- (4) Ajudan dan Pengemudi Non PNS yang melakukan perjalanan dinas dalam daerah, perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dapat diberikan uang harian dan biaya akomodasi sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan.

Pasal 32

- (1) Apabila hari perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, Pejabat yang berwenang dapat mempertimbangkan tambahan uang harian, biaya penginapan, uang representasi dan transportasi, sepanjang kelebihan tersebut bukan disebabkan kesalahan/ kelalaian dari pelaksana perjalanan dinas.
- (2) Dalam hal lama perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka pelaksana perjalanan dinas wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan yang telah diterima.

Bagian Kelima

Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas

Pasal 33

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Perubahan dapat dilakukan dengan coretan dan dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan jumlah biaya perjalanan dinas dicatat secara terperinci dalam rincian biaya perjalanan dinas.

- (5) Pembayaran biaya perjalanan dinas dicatat pada rincian biaya perjalanan dinas yang merupakan lampiran SPPD dengan dibubuhi tandatangan bendahara pengeluaran perangkat daerah bersangkutan serta tanda tangan pelaksana sebagai tanda terima.
- (6) Penandatanganan SPPD untuk perjalanan yang dilakukan oleh pengemudi dalam rangka mengantar dan menjemput pejabat ke bandara ditandatangani oleh Angkasa Pura dan/atau Biro Umum/Bagian Umum Sekretariat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 34

- (1) Setelah perjalanan dinas dilaksanakan, SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk diserahkan kepada bendahara pengeluaran disertai dengan laporan perjalanan dinas.
- (2) Pada saat penyerahan SPPD dan laporan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas dari yang telah dibayarkan semula.
- (3) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 35

- (1) PA/KPA bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan perjalanan dinas dalam lingkungan Perangkat Daerah/Unit kerja masing-masing.
- (2) PA/KPA wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas dan mengutamakan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan memperhatikan, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) PA/KPA dan pelaksana perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:

- a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan /atau
- b. hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi yang dilakukan atas inisiatif Pejabat atau Perangkat Daerah yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III.
- (2) Dalam melakukan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pejabat eselon III dapat mengikutkan pejabat eselon IV dan/atau staf.
- (3) Dalam hal keadaan tertentu, perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh pejabat eselon IV.
- (4) Perjalanan dinas yang bersifat sangat teknis atau mendesak harus mendapat persetujuan Sekretaris Daerah dengan membatasi jumlah pelaksana perjalanan dinas.
- (5) Bagi PNS yang melaksanakan perjalanan dinas luar daerah luar provinsi dalam rangka peningkatan wawasan atau sejenisnya, harus mendapat persetujuan Bupati/ Wakil Bupati.
- (6) Perjalanan dinas luar daerah luar provinsi bagi non PNS dapat diberikan berdasarkan pertimbangan teknis dan persetujuan Bupati.
- (7) Bagi PNS yang menduduki jabatan pelaksana tugas dan atau sejenisnya, dapat menggunakan standar perjalanan dinas sesuai dengan jabatan yang ditugaskan/diembannya, dengan mencantumkan jabatan tersebut pada surat tugas.

BAB III STANDAR BBM

Pasal 37

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) kepada pelaksana perjalanan dinas diberikan biaya transport berupa BBM berdasarkan standar kendaraan dan tempat tujuan.
- (2) Standar Kendaraan dinas roda 4 (empat) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
 - a. standar A untuk kendaraan roda 4 (empat) dibawah 2000 CC (isi silinder dibawah \leq 1900 cc);

- b. standar B untuk kendaraan roda 4 (empat) antara 2000-2500 CC (isi silinder > 1900 cc - < 2450 cc);
 - c. standar C untuk kendaraan roda 4 (empat) diatas 2500 CC (isi silinder > 2450 cc);
 - d. khusus untuk kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubishi Kuda produksi keluaran dibawah tahun 2006 diberikan BBM dengan Standar B.
- (3) Standar Kendaraan Roda 2 (dua) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut:
- a. standar A untuk kendaraan Roda 2 (dua) dibawah 125 CC;
 - b. standar B untuk kendaraan Roda 2 (dua) sama atau di atas 125 CC.
- (4) Jenis BBM yang digunakan untuk kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah Premium, Pertalite, dan Solar dan jenis BBM lainnya dan melampirkan bon cetak elektronik atau bon manual.
- (5) Dalam hal kendaraan Dinas menggunakan jenis BBM lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka pertanggung jawabannya harus melampirkan bon cetak elektronik pada SPBU bersangkutan.

Pasal 38

Untuk pelaksanaan operasional rutin kendaraan dinas kepada pemegang kendaraan dinas diberikan BBM operasional setiap bulan sesuai dengan standar kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) dan untuk pelaksanaan pembayarannya disesuaikan dengan ketersediaan anggaran pada OPD masing-masing.

BAB IV STANDAR HONORARIUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 39

Standar honorarium, standar biaya konsultan dan pemeliharaan adalah meliputi :

- a. honorarium PNS;
- b. honorarium Non PNS;

Pasal 40

Standar honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 terdiri dari :

- a. honorarium penanggung jawab pengelola keuangan;
- b. honorarium pengadaan barang/jasa;

- c. honorarium narasumber/pembahas, pengarah, keynote speaker, moderator, pembawa acara dan panitia;
- d. honorarium tim pelaksana kegiatan;
- e. honorarium pemberi keterangan ahli, saksi ahli dan beracara;
- f. honorarium penyuluh atau pendamping ;
- g. honorarium tim penyusunan jurnal, buletin, majalah, pengelola informasi dan pengelola website;
- h. honorarium penyelenggara ujian;
- i. honorarium penulisan butir soal tingkat/ provinsi/ kabupaten;
- j. honorarium penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan;
- k. honorarium tim anggaran pemerintah daerah;
- l. standar biaya administrasi kegiatan, perencanaan konstruksi dan pengawasan
- m. honorarium pengurus barang;
- n. honorarium pengelola kegiatan pengadaan dan kegiatan konstruksi;
- o. honorarium pemeriksa hasil pekerjaan;
- p. honorarium tim verifikasi penilai angka kredit dan tim penilai angka kredit;
- q. honorarium rohaniwan

Pasal 41

Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dapat diberikan sepanjang kegiatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. kegiatan tersebut memerlukan suatu kompetensi dari personil yang ada;
- b. kegiatannya mempunyai output yang jelas dan terukur; dan
- c. kegiatan tersebut memerlukan tanggung jawab sebagai institusi karena jabatannya.

Bagian Kedua

Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan

Pasal 42

- (1) Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, meliputi :
 - a. pengguna anggaran;
 - b. kuasa pengguna anggaran;
 - c. bendahara penerimaan SKPD;
 - d. bendahara pengeluaran SKPD;
 - e. pejabat penatausahaan keuangan satuan kerja

- perangkat daerah (PPK SKPD)/PPK PPKD;
f. pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK);
g. bendahara penerimaan pembantu SKPD; dan
h. bendahara pengeluaran pembantu SKPD dan staf PPK SKPD;
- (2) Kepada Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulan berdasarkan besaran pagu yang dikelola pada DPA SKPD berkenaan, yang alokasi honorarium tersebut dibebankan pada DPA masing-masing perangkat daerah.
 - (3) KPA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat merangkap sebagai PPTK, yang akan mengelola lebih 1 (satu) DPA, dengan besaran honorarium sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola.
 - (4) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan honorarium setiap bulan sesuai batas waktu /jadwal pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada DPA masing-masing Kegiatan SKPD.
 - (5) Terhadap KPA yang merangkap sebagai PPTK, dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, akan dibantu oleh (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan, 1 (satu) orang bendahara pengeluaran pembantu, dan ditambah maksimal 3 (tiga) orang staf.
 - (6) KPA yang dibantu oleh PPTK, akan dibantu oleh 1 (satu) orang Pejabat Penatausahaan Keuangan, 1 (satu) orang bendahara pengeluaran pembantu dan 1 (satu) orang staf,
 - (7) Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (8) Penanggung Jawab Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sampai dengan huruf h ditetapkan oleh pengguna anggaran.
 - (9) Terhadap kegiatan yang lokasinya berjauhan dengan tempat kedudukan Bendahara Pengeluaran dan/atau beban kerja Bendahara Pengeluaran sangat berat, maka Pengguna Anggaran dapat mengusulkan satu atau lebih Bendahara Pengeluaran Pembantu guna kelancaran pelaksanaan kegiatan,
 - (10) Staf PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berasal diutamakan berasal dari ASN, yang bertugas membantu PPK-SKPD dalam melakukan verifikasi dan penyiapan SPM serta melaksanakan tugas akuntansi dan penyusunan pelaporan keuangan.
 - (11) Terhadap SKPD/ OPD yang tidak ada KPA, maka jumlah staf PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (10) maksimal 3 (tiga) orang,

Bagian Ketiga
Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 43

- (1) Honorarium Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b diberikan kepada :
 - a. Pejabat Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa Konstruksi;
 - c. Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang Non Konstruksi;
 - d. Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Jasa Konsultansi/ Jasa Lainnya (Non Konstruksi);
 - e. Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ);
- (2) Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dikecualikan terhadap Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Pengguna Anggaran;
- (4) Pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa yang berasal dari PNS;
- (5) Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai huruf d berasal dari PNS yang diangkat oleh Bupati diberikan tugas untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/ jasa yang anggotanya sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang;
- (6) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dan huruf e diberikan perbulan.
- (7) Honorarium Pelaksana Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d diberikan perpaket pekerjaan.

Bagian Keempat

Honorarium Narasumber / Pembahas/Keynote Speaker,
Moderator, Pembawa Acara dan Panitia

Pasal 45

- (1) Honorarium Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosiaalisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, simposium, Focus Group Discussion dan Kegiatan sejenisnya (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- (2) Penunjukan Narasumber/ Pembahas/ Keynote Speaker dilakukan melalui surat permintaan dari Pengguna Anggaran.
- (3) Pemberian Honorarium Keynote Speaker berdasarkan paket kegiatan, dan untuk Narasumber/ Pembahas berdasarkan lama jam dan/atau paket dalam memberikan materi/ ulasan/ pengarahan.
- (4) Satuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 60 (enam puluh) menit, baik secara panel maupun individu.
- (5) Dalam hal narasumber/pembahas tersebut berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50 % (lima puluh persen), dari honorarium narasumber/ pembahas;
- (6) Selain honorarium, narasumber/ pembahas/ keynote speaker/ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan uang transportasi dan biaya penginapan, sesuai dengan perjanjian yang disepakati dengan mempedomani standar biaya perjalanan dinas.

Pasal 46

- (1) Honorarium moderator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c diberikan kepada Pejabat Daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh kepada Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan Seminar, Rapat Kerja, Sosialisasi, Sarasehan, Simposium, Lokakarya, Focus Group Discussion, dan Kegiatan sejenisnya.
- (2) Moderator berasal berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, atau moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/ atau dari masyarakat.
- (3) Honorarium Moderator dapat diterima oleh ASN atau petugas yang ditunjuk paling banyak 1 kali dalam satu hari.

Pasal 46

- (1) Honorarium Pembawa Acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan Seminar, Rapat kerja, sosialisasi, sarasehan, workshop, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang mengundang Menteri/ Pejabat Eselon I dan II Kementerian / Gubernur/ Bupati/ Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD, yang dihadiri oleh lintas satuan kerja perangkat daerah dan atau masyarakat.
- (2) Honorarium Pembawa Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan per acara.

Pasal 47

- (1) Honorarium Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan Seminar, Rapat kerja, sosialisasi, sarasehan, workshop, simposium, lokakarya dan kegiatan sejenisnya sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam hal pelaksanaan kegiatan, diperlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara, harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.
- (3) Jumlah panitia untuk setiap pelaksanaan kegiatan, berdasarkan dari jumlah peserta, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta.
 - b. Untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

Bagian Kelima

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan
Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Pasal 48

- (1) Honorarium Tim Pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d merupakan honorarium yang diberikan kepada pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional, yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah, dengan besaran honorarium.
- (2) Jumlah Keanggotaan Tim yang diberikan honor maksimal sebanyak 11 orang, dengan ketentuan Pejabat Eselon II sebanyak 3 (tiga) orang, Pejabat Eselon III sebanyak 4 (empat) orang dan Pejabat Eselon IV dan lainnya sebanyak 6 (enam) orang,
- (3) Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:
 - a. mempunyai keluaran output jelas dan terukur,
 - b. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan,
 - c. merupakan tugas tambahan atau perangkat tugas bagi yang bersangkutan diluar tugas dan fungsi sehari-hari,
 - d. dilakukan secara selektif, efektif dan efisien,
 - e. Tim pelaksana kegiatan yang mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah, sedangkan Tim pelaksana kegiatan untuk antar satuan perangkat daerah ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 49

- (1) Honorarium Sekretariat pelaksanaan kegiatan diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan, dengan besaran honorarium.
- (2) Sekretariat Tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan,
- (3) Ketentuan terhadap jumlah personil Sekretariat Tim pelaksana sebagai berikut:
 - a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah;
 - b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh Seketaris Daerah.

Bagian Keenam
Honorarium Pemberi Keterangan Ahli,
Saksi Ahli dan Beracara

Pasal 50

- (1) Honorarium keterangan ahli atau saksi ahli sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf e merupakan honorarium diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberikan tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan;
- (2) Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud, dengan besaran honorarium.

Pasal 51

- (1) Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan;
- (2) Honorarium beracara dapat diberikan kepada yang bersangkutan apabila ini merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

Bagian Ketujuh
Honorarium Penyuluh atau Pendamping

Pasal 52

- (1) Honorarium penyuluh atau pendamping sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf f merupakan honorarium diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan fungsinya;
- (2) Honorarium yang berikan mempedomani besaran upah minimum Provinsi dan atau mempedomani peraturan perundangan lainnya.

Bagian Kedelapan
Honorarium Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah,
Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website

Pasal 53

- (1) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf q merupakan honorarium yang diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal yang ditugaskan berdasarkan surat keputusan kepala daerah;
- (2) Tim Penyusun Jurnal terdiri Penanggungjawab, Redakdur, Penyunting/ editor, Desain Grafis, Fotografer dan Sekretariat;
- (3) Unsur sekretariat adalah pembantu umum dan pelaksana atau sejenisnya tidak merupakan struktur organisasi tersendiri;

Pasal 54

- (1) Honorarium tim penyusunan Buletin atau Majalah diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan kepala daerah.
- (2) Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca;
- (3) Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu;

Pasal 55

- (1) Honorarium Tim pengelola teknologi informasi atau Website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial), berdasarkan surat keputusan kepala daerah, dengan besaran honorarium.
- (2) Website atau media sejenis merupakan milik atau dikelola oleh pemerintah daerah;
- (3) Honorarium ini diberikan sepanjang pengelolanya tidak menerima atau diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan pegawai;

Bagian Kesembilan
Honorarium Penyelenggaraan Ujian

Pasal 56

- (1) Honorarium Penyelenggara Ujian Akhir Nasional sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf h diberikan kepada Penyelenggara Ujian Akhir Nasional pada pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

- (2) Honorarium tidak diberikan untuk penyelenggaraan ujian yang bersifat latihan dan ujian lokal.
- (3) Honorarium Penyelenggara ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan uang imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian, pada tingkat pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun.

Bagian Kesepuluh
Honorarium Penulisan Butir Soal
Pasal 57

Honorarium penulisan butir soal tingkat Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf i diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Bagian Kesebelas
Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan
Dan Pelatihan
Pasal 58

Honorarium Penyelenggara Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan terdiri dari Honorarium Penceramah, Honorarium Pengajar, Penyusun Modul dan Panitia Penyelenggara Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 59

- (1) Honorarium Penceramah sebagaimana dimaksud pasal 58, dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/ atau shering experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan, dengan ketentuan ;
 - a. Penceramah berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara;
 - b. Penceraamah dapat berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara;
 - c. Dalam hal Penceramah berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen), dari honorarium penceramah;

- (2) Honorarium Pengajar diberikan kepada ;
 - a. Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
 - b. Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik untuk Widyaiswara maupun pegawai lainnya. Terhadap widyaiswara honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan peraturan perundangan;
- (3) Honorarium Penyusun Modul Pendidikan dan Pelatihan, dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberikan tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat ketuputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan:
 - a. Bagi widyaiswara, diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
 - b. Satuan biaya ini diberikan bagi penyusun bagi penyusun modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan pling sedikait 50% (lima puluh persen)
- (4). Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan pendidikan dan Pelatihan, diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidkan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. Dengan jumlah peserta 40 (Empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta;
 - d. Dengan jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan

- e. Jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

Bagian Keduabelas

Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Pasal 60

- (1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pasal 40 huruf k dapat diberikan kepada Anggota Tim, yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Daerah.
- (2) Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (3) Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah beranggotakan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Bagian Ketigabelas

Standar Biaya Administrasi Kegiatan, Perencanaan Konstruksi dan Biaya Pengawasan

Pasal 61

- (1) Terhadap Standar biaya Administrasi Kegiatan, Perencanaan Konstruksi dan Biaya Pengawasan, ditetapkan dengan memakai standar klasifikasi Gedung Negara, yaitu ;
 - a. Klasifikasi Sederhana ; dan
 - b. Klasifikasi tidak Sederhana;
- (2) Klasifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipakai untuk bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi ;
 - a. bangunan gedung dan bangunan negara lainnya dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - b. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya, dengan luas sampai dengan 500 m², (lima ratus meter persegi); dan
 - b. juga termasuk pembangunan jalan, saluran irigasi, drainase dan sejenisnya
- (3) Klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayai (1) huruf b, merupakan bangunan gedung dengan teknologi dan spesifikasi tidak sederhana meliputi;
 - a. bangunan gedung kantor dan bangunan gedung negara lainnya dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;

- b. bangunan gedung kantor dan bangunan negara lainnya dengan luas lebih dari 500 M² (lima ratus meter persegi); dan
- c. juga termasuk pembangunan jembatan, irigasi/ bendungan, dan sejenisnya.

Pasal 62

- (1) Penganggaran biaya untuk administrasi kegiatan, biaya perencanaan konstruksi dan biaya pengawasan pada setiap kegiatan maksimal sebesar 20 %.
- (2) Terhadap Kegiatan yang bersumber dari Dana DAK, Bantuan Keuangan yang bersifat khusus, tugas pembantuan dan sumber pendanaan lainnya melalui APBN, untuk biaya administrasi, biaya perencanaan dan biaya pengawasan agar mempedomani petunjuk pelaksanaan untuk kegiatan tersebut;
- (3) Penganggaran biaya Administrasi kegiatan, Biaya Perencanaan Konstruksi, dan Biaya Pengawasan.
- (4) Terhadap pembayaran biaya administrasi kegiatan, biaya perencanaan, dan biaya pengawasan dapat dibayarkan berdasarkan penyelesaian kegiatan, dengan keputusan kepala perangkat daerah dengan rumus sebagai berikut;
 - $A = ((A2-A1) \times (B - B1)) / ((B2-B1)) + A1$
 - A = Plafon Anggaran Pekerjaan Konstruksi
 - B = Prosentase Biaya Komponen
- (5) Pekerjaan Perencanaan yang dilaksanakan secara swakelola dengan melibatkan Instansi teknis dapat diberikan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari anggaran perencanaan dengan membuat rencana anggaran biayanya, dengan ketentuan;
 - a. Surat tugas ditetapkan oleh Bupati/ Pengguna Anggaran.
 - b. Biaya langsung non personil sebesar 20% (dua puluh persen) s.d 40% (empat puluh persen)
 - c. Biaya langsung personil/ pelaksana kegiatan 60% (enam puluh persen) s.d 80% (delapan puluh persen), yang terdiri dari :
 - 1. Penanggungjawab Pelaksana kegiatan.
 - 2. Ketua Pelaksana kegiatan.
 - 3. Tenaga Sipil/ Struktur.
 - 4. Arsitektur/ Drafter/ Juru Gambar.
 - 5. Surveyor/ Juru Ukur.
 - 6. Tenaga Teknik dan Administrasi lainnya.

Pasal 63

- (1) Konsultan Perorangan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Konsultan perorangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium sesuai dengan lamanya pekerjaan.

Bagian Keempatbelas Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

Pasal 64

- (1) Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 huruf m, meliputi ;
 - a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
 - b. Pengelola Barang.
 - c. Pejabat Penatausahaan barang.
 - d. Pengguna Barang.
 - e. Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
 - f. Pengurus Pengelola Barang.
 - g. Pengurus Barang Pengguna.
 - h. Pengurus Barang Pembantu.
- (2) Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Kepada Pengurus Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulannya berdasarkan besaran pagu/ aset yang dikelola OPD terkait, yang dianggarkan pada DPA SKPD berkenan.

Bagian Kelimabelas Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang/ Jasa dan Kegiatan Konstruksi

Pasal 65

- (1) Honorarium Pengelola Kegiatan Pengadaan dan Kegiatan Konstruksi ini diberikan kepada ;
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen.
 - b. Asisten Pejabat Pembuat Komitmen,
- (2) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen, sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1), diberikan kepada PNS yang diangkat oleh Pengguna Anggaran menjadi Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

- (3) Honorarium Asisten Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada pasal 65 ayat (1), merupakan staf pengelolaan/ pelaksanaan kegiatan, diberikan kepada PNS yang bertugas membantu pelaksanaan tugas Pejabat Pembuat Komitmen pada kegiatan yang memiliki klasifikasi tidak sederhana dan atau kegiatan yang berdasarkan pertimbangan penguna anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran, dimungkinkan untuk memerlukan Asisten Pejabat Pembuat Komitmen.

Bagian Keenambelas

Honorarium Tim Teknis, P3K dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan

Pasal 66

- (1) Honorarium Tim Teknis, P3K dan Pemeriksa Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf o, diberikan kepada ;
 - a. Tim Teknis;
 - b. Tim P3K;
 - c. Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan; dan
 - d. Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan.
- (2) Pejabat dan Panitia Pemeriksa hasil pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c dan d berasal dari PNS yang diangkat oleh PA/ KPA yang mempunyai tugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pejabat dan atau panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan honorarium perpaket pelaksanaan kegiatan dan dianggarkan pada DPA OPD masing-masing.

Bagian Ketujuhbelas

Honorarium Tim Verifikasi Penilai Angka Kredit dan Honorarium Tim Penilai Angka Kredit

Pasal 67

- (3) Honorarium Tim Verifikasi dan Tim Penilai Angka Kredit (PAK) sebagaimana dimaksud pada pasal 40 huruf p, diberikan kepada PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan verifikasi kelengkapan berkas pengajuan Daftar Usulan Penilaian Angka Kredit.

- (2) Honorarium Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud Pasal 41 huruf p, diberikan kepada PNS yang ditunjuk sebagai Tim Penilai Angka Kredit.
- (3) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan yang memiliki sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Calon Tim Penilai Jabatan Fungsional yang dikeluarkan oleh Kementerian/ Lembaga terkait, sehingga berhak menilai Angka Kredit Jabatan Fungsional.

Bagian Kedelapanbelas
Honorarium Rohaniwan

Pasal 68

- (1) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf q diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan pada saat pengambilan sumpah jabatan.
- (2) Honorarium Rohaniawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/acara.

BAB V
STANDAR BIAYA PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Pasal 69

- (1) Standar biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah biaya untuk pengantian suku cadang dan servis kendaraan selama 1 (satu) tahun.
- (3) Setiap kendaraan dinas dan operasional harus menganggarkan biaya untuk pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK) dan pembayaran pajak setiap tahunnya.
- (4) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional pejabat dan biaya pajak kendaraan dianggarkan pada perangkat daerah masing-masing.

- (5) Biaya pemeliharaan rutin kendaraan dinas operasional Bupati/Wakil Bupati dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (6) Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukan bagi :
 - a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau,
 - b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.
- (7) Dalam kondisi tertentu biaya pengantian suku cadang dan servis kendaraan yang membutuhkan biaya sangat besar dapat dilakukan atas Persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Biaya Pemeliharaan Peralatan Kerja

Pasal 70

- (1) Biaya pemeliharaan peralatan kerja digunakan untuk memelihara dan memperbaiki peralatan kerja kantor agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Biaya pemeliharaan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan biaya pemeliharaan peralatan kerja selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Biaya pemeliharaan peralatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling tinggi berdasarkan standar yang telah ditetapkan.

BAB VI STANDAR BIAYA LEMBUR DAN UANG MAKAN

Bagian Kesatu Standar Biaya Lembur

Pasal 71

- (1) Lembur dapat dilaksanakan terhadap pekerjaan/kegiatan yang sifatnya mendesak, memiliki batasan waktu penyelesaian dan menghasilkan dokumen daerah.
- (2) PNS dan PTT/Non PNS dapat diperintahkan melakukan kerja lembur jika diperlukan untuk kepentingan dinas diluar jam kerja.
- (3) Lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diperintahkan oleh PA/ KPA dalam bentuk surat perintah kerja lembur.

- (4) Surat perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat harian pada saat melakukan kerja lembur.
- (5) Surat perintah kerja lembur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat nama PNS/PTT/Non PNS yang diperintahkan kerja lembur, hari dan tanggal pelaksanaan kerja lembur dan pekerjaan yang harus diselesaikan.

Pasal 72

- (1) Kepada PNS/PTT/Non PNS yang melakukan kerja lembur paling sedikit satu jam penuh diberikan uang lembur.
- (2) Uang lembur dibayarkan sebulan sekali pada awal bulan berikutnya, dikecualikan untuk bulan Desember dibayarkan pada akhir bulan yang berkenaan.

Bagian Kedua

Uang Makan

Pasal 73

PNS/PTT/Non PNS yang melakukan kerja lembur diberikan uang makan setelah bekerja lembur sekurang-kurangnya 4 (empat) jam berturut-turut dan diberikan paling banyak 1 (satu) kali perhari.

Pasal 74

Pembayaran uang lembur dikenakan PPh Pasal 21 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. sebesar 5% (lima persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan III; dan
- b. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah uang lembur dan uang makan lembur bagi PNS golongan IV.

Pasal 75

- (1) Uang makan dapat diberikan kepada petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Pemadam Kebakaran/Tim SAR/Satgas BPBD/Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan yang melaksanakan piket.
- (2) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap kali pelaksanaan piket dan dibayarkan setiap bulannya serta tidak dikenakan pemotongan pajak.

BAB VII
HONORARIUM UNTUK PENDUKUNG
PROGRAM DAN KEGIATAN OPD

Bagian Kesatu

Honorarium Petugas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana

Pasal 76

Honorarium petugas sosial, pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan keluarga berencana terdiri dari;

- a. honorarium petugas sosial;
- b. honorarium petugas keluarga berencana; dan
- c. honorarium petugas pemberdayaan perempuan;

Pasal 77

- (1) Honorarium Petugas Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a diberikan kepada Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk meningkatkan pelayanan bidang sosial kepada masyarakat.
- (2) Honorarium sebagaimana pada ayat (1) diberikan per/orang/bulan, per orang/hari dan per orang/kegiatan atau kejadian.

Pasal 78

- (1) Honorarium bidang keluarga berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b diberikan kepada petugas Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk peningkatan pelayanan bidang keluarga berencana kepada masyarakat.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 79

- (1) Honorarium bidang pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf c diberikan kepada petugas Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk peningkatan pelayanan bidang pemberdayaan perempuan kepada masyarakat.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan dan per orang/kasus.

Bagian Kedua
Bidang Kesejahteraan Rakyat

Pasal 80

Honorarium Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra), terdiri dari;

- a. kegiatan pengelolaan Masjid Agung;
- b. MTQ Kabupaten
- c. MTQ Provinsi;
- d. Dewan Hakim;
- e. Bonus Peserta MTQ; dan
- f. Kegiatan Penyelenggaraan Haji;

Pasal 81

- (1) Honorarium/Insentif Pengelolaan Masjid Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a diberikan kepada Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk mengelola Masjid Agung.
- (2) Honorarium Kegiatan MTQ Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b diberikan kepada PNS/Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten.
- (3) Honorarium Kegiatan MTQ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf c diberikan kepada PNS/Non PNS dan atau masyarakat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk penyelenggaraan MTQ Tingkat Provinsi.
- (4) Honorarium Dewan Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf d diberikan kepada PNS/Non PNS dan/atau masyarakat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjadi Koordinator/Wakil Koordinator Dewan Hakim MTQ Tingkat Provinsi/Tingkat Kabupaten.
- (5) Bonus Peserta MTQ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf e diberikan kepada Peserta MTQ yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang dan telah melalui tahapan seleksi untuk menjadi Peserta MTQ Tingkat Kabupaten/Provinsi.
- (6) Honorarium penyelenggara haji dan pemberangkatan tim pemandu haji daerah (TPHD) sebagaimana dalam Pasal 80 huruf f diberikan kepada Pembaca Talbiyah yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang pada waktu penyelenggaraan pemberangkatan jemaah haji.

- (7) Honorarium Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan kepada TPHD yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memandu pelaksanaan ibadah haji ke tanah suci.
- (8) Honorarium Penyelenggara Haji dan Pemberangkatan Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/kegiatan.

Bagian Ketiga

Honorarium Pendukung Pelaksana Kegiatan

Pasal 82

- (1) Pembaca do'a dalam pelaksanaan kegiatan seminar/rapat koordinasi/sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium pembaca do'a sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 83

- (1) Qori/Qoriah yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membaca Al-Qur'an dalam pelaksanaan kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium Qori/Qoriah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 84

- (1) Saritilawah diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang untuk membaca terjemahan Al Qur'an dalam pelaksanaan kegiatan seminar / rapat koordinasi / sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati/ Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium saritilawah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 85

- (1) Penceramah agama / wirid yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai penceramah agama/wirid pada pelaksanaan kegiatan keagamaan dan dan pelaksanaan kegiatan lainnya diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium penceramah agama/wirid sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 86

- (1) Pembaca Takbir/ Imam/ Khatib yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai Pembaca Takbir/ Imam/ Khatib pada pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium Pembaca Takbir/ Imam/ Khatib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 87

- (1) Pemimpin lagu yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pemimpin lagu tim paduan suara pada upacara resmi maupun pada kegiatan seminar/ rapat koordinasi/ sosialisasi dan pelaksanaan kegiatan lainnya yang dihadiri oleh Bupati / Wakil Bupati/ Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 88

- (1) Instruktur senam yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai instruktur senam untuk kegiatan senam resmi Pemerintah Daerah diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 89

- (1) Pekerja seni untuk pementasan/gelaran yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai pekerja seni untuk pementasan/gelaran diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Pasal 90

- (1) Pelaksana upacara yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai pelaksana upacara resmi Pemerintah Daerah diberikan honorarium per orang/kegiatan.
- (2) Pelaksana upacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. komandan upacara;
 - b. perwira upacara;
 - c. pengibar bendera;
 - d. pembaca/pengucap upacara;
 - e. korps musik; dan
 - f. paduan suara
- (3) Pembebanan biaya honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada perangkat daerah pelaksana kegiatan.

Bagian Ketiga Bidang Lingkup Pertanian

Pasal 91

Honorarium lingkup bidang pertanian, terdiri dari;

- a. petugas keurmaster/petugas pemotongan ternak dan pembelahan karkas;
- b. petugas eliminasi hewan pembawa rabies (HPR); dan
- c. petugas eliminasi hewan penguburan rabies.

Pasal 92

- (1) Honorarium petugas keurmaster / petugas pemotongan ternak dan pembelahan karkas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a diberikan kepada PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (2) Honorarium petugas eliminasi hewan pembawa rabies (HPR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf b diberikan kepada PNS / Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (3) Honorarium petugas eliminasi hewan penguburan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c diberikan kepada PNS / Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

Bagian Keempat
Bidang Kesehatan

Pasal 93

Honorarium bidang kesehatan, terdiri dari;

- b. fasilitator kabupaten STBM;
- c. promotor kesehatan;
- d. entri data PIS-PK;
- e. refferal dokter spesialis di RSUD Sungai Rumbai;
- f. tenaga sanitasi;
- g. tenaga nutrisisionis;
- h. tenaga kesehatan masyarakat lainnya;
- i. tenaga pembantu pengelola keuangan;
- j. apoteker khusus rsud sungai rumbai;
- k. tenaga medis (dokter/ dokter gigi) (THL) puskesmas kawasan terpencil;
- l. tenaga perjanjian kerja puskesmas;
- m. pendamping akreditasi;
- n. pengelola SP2TP puskesmas dan sistem informasi puskesmas dinas kesehatan;
- o. jaga malam tenaga medis (dokter)/ para medis puskesmas kawasan terpencil/ pedesaan/ perkotaan;
- p. tenaga medis (dokter)/ para medis puskesmas (THL) puskesmas terpencil; dan
- q. piket lebaran di poskotis h-7 sampai dengan h+7, piket natal dan tahun baru.

Pasal 95

- (1) Honorarium Fasilitator Kabupaten STBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf a adalah tenaga Non PNS dengan latar belakang pendidikan minimal DIII Kesehatan/ berkeahlian khusus dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (2) Honorarium Promotor Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b adalah tenaga Non PNS dengan pendidikan minimal DIII Kesehatan/ berkeahlian khusus dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (3) Honorarium Entri Data PIS-PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf c adalah tenaga PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.

- (4) Honorarium Refferal Dokter Spesialis di RSUD Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf d adalah dokter spesialis yang didatangkan dari luar RSUD Sungai Rumbai secara berkala guna meningkatkan pelayanan kesehatan pada RSUD Sungai Rumbai sesuai dengan spesifikasi keahliannya.
- (5) Honorarium tenaga sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf e adalah Non PNS dengan keahlian minimal DIII Kesehatan Lingkungan yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (6) Honorarium tenaga nutrisisionis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf f adalah tenaga kesehatan dengan latar belakang Pendidikan minimal DIII Gizi yang ditunjuk oleh Pejabat yang werwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (7) Honorarium tenaga kesehatan masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf g adalah Tenaga Kesehatan dengan Pendidikan minimal S1 Kesehatan Masyarakat yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (8) Honorarium tenaga pembantu pengelola keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf h adalah tenaga non PNS dengan latar belakang pendidikan minimal DIII ekonomi atau memiliki kecakapan dan pengalaman dalam bidang tersebut yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (9) Honorarium apoteker khusus RSUD Sungai Rumbai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf i adalah tenaga non PNS dengan pendidikan profesi apoteker yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas tersebut.
- (10) Honorarium tenaga medis (Dokter/ Dokter Gigi) Puskesmas Kawasan Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf j adalah Tenaga Medis Non PNS dengan pendidikan Profesi Dokter/ Dokter Gigi yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kebutuhan kedinasan.
- (11) Honorarium tenaga perjanjian kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf k adalah tenaga kesehatan dengan perjanjian kerja dengan latar belakang pendidikan S1 yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas sesuai dengan kebutuhan kedinasan.

- (12) Honorarium pendamping akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf l adalah tenaga PNS yang telah lulus mengikuti diklat pendampingan akreditasi yang dibuktikan dengan Surat Tanda Lulus Diklat dan ditunjuk oleh pejabat yang berwenang.
- (13) Honorarium pengelola SP2TP Puskesmas dan Sistem Informasi Puskesmas Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf m adalah Tenaga PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas tersebut.
- (14) Honorarium Jaga Malam Tenaga Medis (dokter)/ Para Medis Puskesmas Kawasan Terpencil/ Pedesaan/ Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf n adalah Tenaga Medis (dokter)/ Para Medis PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas jaga malam sesuai dengan keahliannya.
- (15) Honorarium Tenaga Medis (dokter/ dokter gigi)/ Para Medis Puskesmas (THL) Puskesmas Terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf o adalah Tenaga Para Medis dengan latar belakang Pendidikan minimal DIII Kesehatan/ Keperawatan yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sesuai dengan keahliannya pada Puskesmas Daerah Terpencil yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah.
- (16) Honorarium Piket Lebaran di Poskotis H-7 sampai dengan H+7, Piket Natal dan Tahun Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf p adalah Tim Kesehatan yang terdiri dari Dokter/ Perawat/ Bidan/ Pengemudi beserta Mobil Ambulance dilengkapi dengan peralatan Kesehatan yang dibutuhkan dalam pelayanan Kesehatan di Posko Kesehatan dengan pembagian tugas secara giliran Shift (Pagi, Sore, Malam) yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang, dan bertugas selama waktu tertentu sesuai dengan keputusan pejabat yang berwenang.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan

Pasal 95

- (1) Honorarium Bidang Pendidikan diberikan kepada:
 - a. Pegawai Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan pendidikan pengasuhan kepada anak-anak prasekolah;
 - b. Pegawai PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk Kegiatan Pembinaan dan Lomba Olimpiade Sains (OSN), serta pembuat/penyusun naskah ujian serta kisi-kisi soal.

- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan per orang/ bulan.
- (3) Honorarium petugas yang ditunjuk untuk kegiatan pembinaan lomba olimpiade sains sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan per orang/ kegiatan.

Bagian Keenam
Bidang Hukum

Pasal 96

- (1) Honorarium bidang hukum diberikan untuk pelaksanaan kegiatan :
 - a. penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan daerah;
 - b. biaya bantuan hukum untuk masyarakat miskin secara litigasi dan non litigasi;
 - c. keterangan ahli dalam beracara;
 - d. saksi ahli dalam beracara;
 - e. beracara dalam persidangan pengadilan; dan
 - f. pendampingan saksi ahli.
- (2) Honorarium penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan dalam rangka penyusunan rancangan peraturan daerah dan dapat melibatkan tenaga ahli dari instansi vertikal yang membidangi hukum dan/atau akademisi.
- (3) Pemberian honorarium penyusunan dan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan dengan pembentukan tim penyusunan rancangan peraturan daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Biaya bantuan hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dibayarkan untuk biaya mediasi.
- (5) Honorarium pemberi keterangan ahli dan saksi ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
- (6) Dalam hal perangkat daerah yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium tersebut, maka perangkat daerah pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

- (7) Honorarium beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili pemerintah daerah dalam persidangan pengadilan sepanjang tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tambahan penghasilan pegawai.

Bagian Ketujuh
Bidang Perdagangan

Pasal 97

- (1) Honorarium Bidang Perdagangan diberikan kepada jasa tenaga ahli penera/reparatir metrologi legal.
- (2) Dalam hal tenaga ahli penera/ reparatir metrologi legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari luar daerah, kepada yang bersangkutan dapat dibayarkan biaya transportasi dan akomodasi selama kegiatan berlangsung.

Bagian Kedelapan
Bidang Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal

Pasal 98

- (1) Honorarium bidang pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal diberikan kepada PNS/Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam rangka pengawasan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal terhadap pelaku usaha/investor.
- (2) Pengawasan pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang objeknya berada dalam wilayah Kecamatan Pulau Punjung tidak dapat dibayarkan perjalanan dinas.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/objek.

Bagian Kesembilan
Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pasal 99

Honorarium bidang diklat, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penempatan PNS diberikan kepada Pegawai PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan diklat, ujian dinas, penyesuaian ijazah dan penempatan PNS.

Bagian Kesepuluh
Bidang Budaya

Pasal 100

- (1) Honorarium bidang budaya diberikan kepada tim ahli cagar budaya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Honorarium Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan per jam/kegiatan.

Bagian Kesebelas
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 101

- (1) Honorarium tenaga Non PNS, pengemudi, dan petugas khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sudah termasuk komponen iuran jaminan kesehatan dengan besaran 5% (lima persen) dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan perlindungan tenaga Non PNS, pengemudi, dan petugas khusus.
- (2) Besaran iuran jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan dengan ketentuan:
 - a. 4 % (empat persen) dibayar oleh Pemerintah Daerah;
 - b. 1 % (satu persen) di bayar oleh tenaga Non PNS, pengemudi, dan petugas khusus.
- (3) Kepala perangkat daerah atau unit SKPD bertanggungjawab melakukan pendaftaran dan perubahan data kepesertaan jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Penanggungjawab administrasi kepesertaan jaminan kesehatan masing-masing perangkat daerah atau unit SKPD dijabat oleh pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah atau unit SKPD.

Pasal 102

- (1) Tim Penyelenggara Pelatihan Berbasis Kompetensi adalah PNS/ Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan Pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan standar peraturan Menteri berkenaan.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah orang/ kegiatan, orang/ Jam Pelajaran, orang/ hari dan orang/ paket.

Bagian Keduabelas
Bidang Lingkungan Hidup

Pasal 103

- (1) Honorarium operator alat berat untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dinas lingkungan hidup diberikan kepada tenaga Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas tersebut.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per hari/kegiatan.

Bagian Ketigabelas
Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 104

Honorarium bidang perpustakaan dan kearsipan terdiri dari:

- a. pembenahan arsip OPD;
- b. audit kearsipan OPD;
- c. honorarium pengelola arsip OPD;
- d. honorarium petugas khusus, petugas depo pendataan dan penataan arsip daerah; dan
- e. piket perpustakaan.

Pasal 105

- (1) Honorarium petugas depo pendataan dan penataan arsip daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf d diberikan kepada petugas Non PNS yang bertugas di depo pendataan dan penataan arsip.
- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dibayarkan per paket kegiatan/ tahun, orang/ bulan.

Bagian Keempatbelas
Pegawai Tidak Tetap

Pasal 106

- (1) Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) diberikan kepada Non PNS yang berstatus Pegawai Honor Daerah yang diangkat oleh Bupati terhitung tahun 2005 dan belum menjadi CPNS sampai sekarang,
- (2) Honorarium Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan tingkat pendidikan pegawai PTT yang bersangkutan.

- (3) Kepada PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium ke-13 (ketiga belas) sepanjang tersedianya anggaran yang bertujuan untuk membantu PTT dalam membiayai pendidikan anak-anak dalam tahun ajaran baru pendidikan dan dibayarkan bersamaan dengan gaji ke-13 (ketiga belas) Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Kepada PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan honorarium ke-14 (keempat belas) sepanjang tersedianya anggaran sebagai tunjangan hari raya yang dibayarkan bersamaan dengan gaji ke-14 (keempat belas) Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Besaran honorarium ke-13 (ketiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan besaran honorarium ke-14 (keempat belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sebesar honorarium yang diterima setiap bulannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian honorarium ke-13 (ketiga belas) dan ke-14 (keempat belas) bagi PTT diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 107

- (1) Honorarium Tenaga Non PNS diberikan kepada seseorang yang dipekerjakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang dengan kesepakatan kerja.
- (2) Pengangkatan Tenaga Non PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Analisa jabatan dan Analisa beban kerja terhadap pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (3) Honorarium Tenaga Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 108

- (1) Honorarium Pengemudi diberikan kepada seseorang yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai pengemudi kendaraan dinas roda empat atau lebih milik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya yang berstatus Non PNS.
- (2) Pengemudi kendaraan operasional pada perangkat daerah paling banyak 1 (Satu) orang, kecuali kendaraan ambulance, puskesmas keliling, pustaka keliling, mobil akseptor KB, Mobil Bus Pool, dan damkar.
- (3) Honorarium pengemudi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan per orang/bulan.

Pasal 109

- (1) Honorarium Petugas Khusus terdiri dari :
 - a. Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Sespri Bupati/ Wakil Bupati/ Staf Khusus Bupati/ Staf Khusus Wakil Bupati;
 - b. Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan;
 - c. Operator Alat Berat;
 - d. Petugas Kebersihan/ K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanik Alkal.
 - e. Bantuan Operasional Satpol PP/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Pemadam Kebakaran/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
 - f. Insentif Petugas dan Pengemudi Mobil Sedot Tinja Dinas Pekerjaan Umum.
 - g. Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (2) Honorarium Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai Ajudan Bupati/ Wakil Bupati/ Ketua DPRD/ Wakil Ketua DPRD/ Pengadministrasi Umum TU Pimpinan/ Sespri Bupati/ Sespri Wakil Bupati.
- (3) Honorarium Satuan Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja/ Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberikan perorang/bulan.

- (5) Honorarium Operator Alat Berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan kepada seseorang yang ditunjuk mengoperasikan alat berat untuk keperluan Pemerintah Daerah yang berstatus Non PNS.
- (6) Honorarium Petugas Kebersihan/K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanikal Alkal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk sebagai Petugas Kebersihan/ K3/ Penjaga Malam Kantor/ Pembantu Mekanikal Alkal.
- (7) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dibayarkan perorang/hari.
- (8) Bantuan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang sebagai anggota Satuan Polisi Pamong Praja/Petugas Pemadam Kebakaran/ Tim SAR/ Satgas BPBD/ Petugas Lalu Lintas Dinas Perhubungan.
- (9) Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberikan per orang/kegiatan.
- (10) Insentif petugas dan pengemudi mobil sedot tinja dinas pekerjaan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang.
- (11) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan per orang/trip tanpa biaya perjalanan dinas.
- (12) Honorarium Asisten Rumah Tangga/ Pramu Kebersihan Khusus Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g diberikan kepada Non PNS yang ditunjuk oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penjagaan dan rumah tangga kedinasan di Rumah Dinas Bupati/ Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah.
- (13) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (12) diberikan per/ orang/ bulan.

BAB VIII

STANDAR HADIAH/PENGHARGAAN/PRESTASI

Pasal 110

- (1) Hadiah/ Penghargaan/ Prestasi diberikan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang bersifat perlombaan/ pertandingan bagi PNS dan Non PNS.

- (2) Perlombaan/pertandingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perlombaan/ pertandingan yang bersifat resmi dari Pemerintah Daerah/ Pemerintah Pusat.
- (3) Pemberian Hadiah/ Penghargaan/ Prestasi dalam kegiatan perlombaan/pertandingan bagi PNS dan Non PNS diberikan berdasarkan persetujuan Bupati.
- (4) Biaya Hadiah/ Penghargaan/ Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 111

- (1) Terhadap Kegiatan yang bersifat melahirkan kebijakan daerah dan/atau Nasional, yang standar biaya dan/atau honorariumnya belum terakomodir, dapat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Besaran standar biaya dan/atau honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 112

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 62 Tahun 2019 tentang Standar Perjalanan Dinas Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2020 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 113

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 21 Desember 2020

BUPATI DHARMASRAYA,

dto

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

dto

ADLISMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2020 NOMOR ..

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


IRWAN, SH. MH
Pembina IV.a
Nip. 19770321 200701 1 010

